



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo Desa Sidera

Komp. SMK Negeri 1 Sigi Kode Pos 94364

☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 email : dikbudporasigi@gmail.com **

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 800/1075/HK.5/DIKPORA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN PORUNTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Dasar (SDN PORUNTU), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional (SDN PORUNTU) Desa Soi Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Sekolah : SDN PORUNTU
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Dusun Poruntu
Kelurahan / Desa : SOI
Kecamatan : Marawola Barat
Kabupaten : Sigi
- KEDUA** : Izin Operasional SDN Poruntu terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai Juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disyahkan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi;
5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didik yang telah memenuhi syarat;
6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 13 - 09 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Sigi



H. AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tkt.I
NIP. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Marawola Barat.